

BUPATI KARO PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan dalam upaya pembinaan serta pengembangan karier pegawai, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Karo untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan pemberian tugas belajar dan izin belajar;

b. bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
- 14. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
- 15. Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Karo ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Karo.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
- 5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah unsur penunjang pemerintahan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 8. Tugas Belajar adalah penugasan oleh Bupati kepada PNS untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan, baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
- 9. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang didelegasikan sesuai kewenangan untuk memberikan Izin Belajar kepada PNS yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, serta ujian penyetaraan paket B dan paket C.
- 10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 11. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
- 12. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 13. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain.
- 14. Pendidikan Formal adalah pendidikan umum pada perguruan tinggi yang dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi PNS.
- 15. Pendidikan Akademik merupakan Pendidikan Tinggi Program Sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penugasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 16. Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi Program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- 17. Pendidikan Profesi merupakan merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- 18. Sponsor adalah Negara/Kementerian/lembaga/Swasta/Perguruan Tinggi yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.
- 19. Pejabat Yang Berwenang adalah PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan Tugas Belajar maupun Izin Belajar.
- 20. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Pejabat Yang Berwenang, Sekretaris Daerah atau Kepala BKD Kabupaten Karo kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan, baik Tugas Belajar maupun Izin Belajar.
- 21. Pendelegasian adalah pendelegasian wewenang kepada Pejabat serta prosedur pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

BAB II TUGAS BELAJAR Bagian Pertama Umum Pasal 2

- (1) Tugas Belajar diberikan dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Aparatur yang memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas Belajar diberikan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.
- (3) Setiap PNS harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Jenjang Pendidikan yang diambil PNS harus memiliki keterkaitan atau serumpun dengan dasar pendidikan PNS sebelum mengikuti Tugas Belajar sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam peratuan perundang-undangan lainnya.
- (5) PNS yang menggambil Tugas Belajar dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan sehari-hari selama mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Jenis Tugas Belajar Pasal 3

- (1) Jenis Tugas Belajar bagi PNS terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Program Diploma 1 (D-1), Program Diploma 2 (D-II), Program Diploma 3 (D-III) dan Program Diploma IV (D-IV) atau sarjana terapan.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu program spesialis dan atau program keahlian khusus.

Bagian Ketiga Persyaratan Tugas Belajar Pasal 4

Ketentuan Pemberian Tugas Belajar untuk Program Diploma I (D-1), Diploma II (D-II), Diploma 3 (D-III), Diploma IV (D-IV), Program Strata I (S-1), Program Strata 2 (S-2) dan Program Strata 3 (S-3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. PNS dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. batas usia PNS, yakni:
 - 1. program diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) Tahun;
 - 2. program strata II (S-2) berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) Tahun;
 - 3. program strata III (S-3) berusia paling tinggi 40 (empat puluh) Tahun.
- c. batas usia PNS tenaga kesehatan, yakni:
 - 1. program diploma III, diploma IV (D-IV) dan program strata I (S-1) harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun;
 - 2. program diploma III, diploma IV (D-IV) dan program strata I (S-1) yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan, tertinggal, kepulauan dan terluar harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun;
 - 3. program dokter, apoteker, program profesi ners, program profesi psikologi klinik, program spesialis I, program strata II (S2) atau setara, Program strata III (S3), program spesialis II atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun.
- d. pangkat/gol.ruang minimal:
 - 1. untuk program pendidikan D-I, D-II, D-III, minimal pangkat/gol.ruang II/a;
 - 2. untuk program pendidikan strata I (S-1) atau setara minimal pangkat/gol.ruang II/b;
 - 3. untuk program pendidikan S-2 dan profesi minimal pangkat/gol.ruang III/a;
 - 4. untuk pendidikan S-3 minimal pangkat/gol.ruang III/b.
- e. memiliki nilai prestasi kerja untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur minimal baik;
- f. program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan atau akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- g. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional dibebaskan dari jabatannya;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
- i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Bagian Keempat Jangka Waktu Tugas Belajar Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar:
 - a. program diploma I (D-I), paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program diploma II (D-II), paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program diploma III (D-III), paling lama 3 (tiga) tahun;

- d. program diploma IV (D-IV) atau Strata I (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
- e. program strata II (S-2), paling lama 2 (dua) tahun;
- f. program strata III (S-3), paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan pihak Sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.
- (3) Jika PNS tidak dapat menyelesaikan waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana yang telah ditentukan, dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dengan persetujuan sponsor.
- (4) Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada peserta Tugas Belajar karena:
 - a. adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari sponsor yang diikuti;
 - b. sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan Dokter sehingga peserta tugas belajar tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan;
 - c. ketentuan pembuktian keterangan sakit keras sebagaimana yang disebutkan pada huruf b tetap mengikuti ketentuan dari pihak sponsor;
 - d. ketentuan pembuktian keterangan sakit keras sebagaimana yang disebutkan pada huruf b yang pendanaanya bersumber dari APBD Kabupaten Karo disampaikan ke PPK melalui BKD Kabupaten Karo.
- (5) Dalam penambahan waktu pelaksanaan tugas belajar sebagai mana dimaksud pada ayat (4) PNS tetap dapat meninggalkan tugas-tugas kedinasannya sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi tugas belajar.
- (6) Permohonan perpanjangan tugas belajar diajukan kepada PPK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (7) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberian tugas belajar di dalam negeri atau luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) ditambah 2 (dua) tahun atau dalam rumus (2n+2);

sebagai contoh, untuk masa tugas belajar 3 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:

Kewajiban Kerja = (2x3) + 2 = 8 tahun

- b. dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di instansi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari PPK.
- (8) Bagi calon Peserta Tugas Belajar yang telah diterima oleh Perguruan Tinggi tempat belajar, selanjutnya diusulkan oleh BKD kepada PPK untuk penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar;
- (9) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima Mekanisme Pengajuan Tugas Belajar Pasal 6

- (1) PNS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 diusulkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing untuk mengikuti seleksi atau mendaftar pada PTN/PTS kepada PPK melalui BKD Kabupaten Karo untuk memperoleh Rekomendasi mendaftar atau mengikuti tes masuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan ditujukan kepada pimpinan unit kerja masing-masing;
 - b. surat penawaran atau brosur dari sponsor;
 - c. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja yang merekomendasikan PNS yang bersangkutan karena prestasi kerja, dedikasi yang tinggi, disiplin, serta loyalitas dan Program studi atau keilmuan yang dipilih dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan;
 - d. foto Copy Ijazah terakhir.
- (2) Pengiriman PNS untuk mendaftar atau mengikuti tes masuk PTN/PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat Rekomendasi dari PPK, dengan ketentuan biaya untuk keperluan seleksi ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Karo sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan dan tertampung pada APBD tahun berjalan, atau ditanggung PNS yang bersangkutan.
- (3) Bagi PNS yang telah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dinyatakan lulus atau diterima di lembaga penyelenggara pendidikan, dapat mengajukan permohonan Tugas Belajar di atas materai Rp. 6000,- kepada PPK melalui BKD Kabupaten Karo dengan melampirkan:
 - a. foto copy SK pengangkatan sebagai CPNS;
 - b. foto copy SK pengangkatan sebagai PNS;
 - c. foto copy Kartu PNS (Karpeg);
 - d. foto copy SK pangkat terakhir;
 - e. foto copy SK jabatan (bila ada);
 - f. foto copy SKP 2 tahun terakhir;
 - g. surat rekomendasi dari pimpinan instansi untuk mengikuti pendidikan;
 - h. surat keterangan kepala perangkat daerah tentang:
 - 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - i. surat rekomendasi persetujuan untuk mendaftar atau mengikuti tes masuk PTN/PTS dari PPK yang telah dikeluarkan sebelumnya;
 - j. surat lulus seleksi atau keterangan dari lembaga penyelenggara pendidikan.
 - k. daftar riwayat hidup yang diketahui dan ditandatangani kepala perangkat daerah.
 - l. surat perjanjian atau pernyataan tugas belajar yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000,-.
- (4) Setiap Pemberian Tugas Belajar ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

Pasal 7

Kewajiban peserta Tugas Belajar:

- a. menandatangani dan mentaati perjanjian tugas belajar;
- b. menaati ketentuan peraturan disiplin dan kode etik PNS;
- c. mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai jurusan/program studi yang telah ditetapkan, serta tidak boleh pindah dan atau menambah jurusan/program studi lainnya;
- d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai surat keputusan tugas belajar;
- e. menyampaikan laporan kemajuan belajar tiap semester kepada PPK melalui Kepala BKD Kabupaten Karo dengan melampirkan:
 - 1. foto copy kartu hasil studi (KHS) yang dilegalisir;
 - 2. foto copy kartu tanda mahasiswa (KTM) yang dilegalisir;
 - 3. foto copy kartu rencana studi (KRS) yang dilegalisir.
- f. menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada PPK melalui Kepala BKD Kabupaten karo selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

Bagian Keenam Berakhirnya Tugas Belajar Pasal 8

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila:
 - a. telah lulus atau menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan tempat PNS yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
 - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan atau keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. tidak dapat meyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis dan tingkat pendidikan yang diikuti;
 - d. pindah atau alih tugas ke luar daerah;
 - e. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan, atau melanggar perjanjian atau pernyataan tugas belajar yang pernah ditandatangani;
 - f. bekerja pada instansi lain tanpa persetujuan PPK;
 - g. berakhirnya batas jangka waktu yang tercantum dalam surat keputusan tugas belajar;
 - h. tidak melaksanakan salah satu atau keseluruhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Berakhirnya tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (4) Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar PNS tersebut sudah dapat ditugaskan atau ditunjuk dalam suatu pekerjaan atau jabatan oleh PPK.

Pasal 9

Berakhirnya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dan huruf h wajib mengembalikan seluruh biaya tugas belajar yang pendanaanya bersumber dari APBD Kabupaten Karo.

Pasal 10

Ketentuan pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku bagi PNS yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Selama melaksanakan tugas belajar PNS yang bersangkutan tetap menerima hak kepegawaian.
- (2) Hak kepegawaian yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III IZIN BELAJAR Bagian Kesatu Umum Pasal 12

- (1) Izin Belajar diberikan guna peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Izin Belajar diberikan secara selektif kepada PNS yang memenuhi persyaratan.
- (3) Izin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu diberikan untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Pokok-Pokok Kebijakan Pasal 13

Izin Belajar harus mempertimbangkan:

- a. pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Perangkat Daerah;
- b. keterkaitan atau serumpun antara pendidikan yang ditempuh dengan kualifikasi pendidikan sebelumnya;
- c. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok kedinasan.

Bagian Ketiga Kewenangan Pasal 14

(1) Kewenangan PPK dalam pemberian izin belajar dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala BKD Kabupaten Karo.

- (2) Pendelegasian oleh PPK sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah, untuk penandatanganan izin belajar bagi PNS yang mengikuti Program Pendidikan Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
- (3) Pendelegasian oleh PPK kepada Kepala BKD Kabupaten Karo sebagaimana disebutkan pada pasal (1) untuk penandatanganan izin belajar bagi PNS yang mengikuti ujian penyetaraan paket B, paket C, Program Pendidikan D-I, D-II, D-III, D-IV atau sarjana terapan, program profesi dan S-1.

Bagian Keempat Mekanisme atau Prosedur Pasal 15

- (1) PNS yang akan meningkatkan pendidikan melalui Izin belajar harus terlebih dahulu mengajukan Rekomendasi mendaftar atau mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi Kepada PPK melalui BKD Kabupaten Karo dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan ditujukan kepada pimpinan unit kerja masing-masing;
 - b. brosur dari Perguruan Tinggi;
 - c. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah PNS bersangkutan;
 - d. foto copy ijazah terakhir.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum PNS mendaftarkan diri untuk mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi.
- (3) Pemberian rekomendasi mendaftar atau mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi dapat diberikan secara perseorangan atau kolektif.
- (4) PNS yang mengajukan Izin belajar harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto Copy SK Pangkat Terakhir;
 - b. foto copy Kartu PNS atau Karpeg;
 - c. foto copy SK Jabatan (bila ada);
 - d. foto copy SKP 2 tahun terakhir;
 - e. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah;
 - f. jadwal perkuliahan;
 - g. surat keterangan asli yang dikeluarkan oleh Perguruan tinggi yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah diterima sebagai mahasiswa;
 - h. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah;
 - i. surat rekomendasi atau persetujuan untuk mendaftar atau mengikuti tes masuk yang telah dikeluarkan sebelumnya;
 - j. surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp.6000,- yang memuat tentang:
 - 1. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar terkecuali formasi memungkinkan;
 - 2. kegiatan belajar dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak menggangu tugas-tugas kedinasan;
 - 3. siap menanggung biaya pendidikan sampai dengan selesai;
 - 4. melaporkan hasil perkembangan studi per semester kepada PPK melalui BKD Kabupaten Karo.
 - k. surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah tentang:
 - 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- 2. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- (5) Permohonan Izin Belajar disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjalani pendidikan.
- (6) Izin belajar tidak dapat diberikan jika permohonan disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat (5).

Bagian Kelima Persyaratan Izin Belajar Pasal 16

Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan, Izin belajar dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. pangkat/gol.ruang minimal:
 - 1. jenjang pendidikan SMP minimal Pangkat/Gol.Ruang I/a;
 - 2. jenjang pendidikan SLTA sederajat minimal Pangkat/Gol.Ruang I/b;
 - 3. jenjang pendidikan D-I, D-II minimal Pangkat/Gol.Ruang II/a;
 - 4. jenjang pendidikan D-III, minimal Pangkat/Gol.Ruang II/b;
 - 5. jenjang pendidikan D-IV atau Sarjana Terapan dan S-1 minimal Pangkat/Gol.Ruang II/c;
 - 6. jenjang pendidikan S-2 dan Profesi minimal Pangkat/Gol.Ruang III/a;
 - 7. jenjang pendidikan S-3 minimal Pangkat/Gol.Ruang III/b;
- c. memiliki nilai prestasi kerja untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur minimal baik;
- d. program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan atau akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- e. izin belajar bagi PNS hanya diberikan bagi mereka yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan kelas jauh;
- f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak berlaku bagi PNS yang menempuh pendidikan pada Universitas Terbuka (UT);
- g. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pasal 17

PNS yang memperoleh Izin Belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepergawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

PNS yang memperoleh Izin Belajar memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi serta jabatan pada unit kerja PNS sesuai dengan ketentuan jam kerja;
- b. melaporkan hasil perkembangan studi per semester kepada PPK melalui Kepala BKD Kabupaten Karo.

Pasal 19

Pemberian Izin Belajar terhadap PNS yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan agar meningkatkan pendidikannya atau penyetaraan tetap mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 20

Rekomendasi untuk mendaftar atau mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi melalui mekanisme Izin Belajar dapat diberikan kepada PNS yang telah memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS.

BAB IV BIAYA PENDIDIKAN Bagian Kesatu Biaya Pendidikan Tugas Belajar Pasal 21

- (1) Biaya untuk pelaksanaan Tugas Belajar terdiri dari:
 - a. pembiayaan oleh Pemerintah melalui APBD Kabupaten Karo Pos BKD Kabupaten Karo sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan dan tertampung pada APBD tahun berjalan;
 - b. pembiayaan yang bersumber dari Sponsor;
 - c. pembiayaan secara bersama (*cost sharing*) antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Sponsor atau Lembaga pemberi Beasiswa sebagaimana yang dimaksud pada huruf b;
 - d. biaya sendiri.
- (2) Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat diberikan bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah sepanjang kemampuan anggaran memungkinkan dan ditampung pada APBD tahun berjalan.
- (3) Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila memiliki Indeks Prestasi terbaik secara proporsional menurut jenjang pendidikan.

Pasal 22

- (1) Apabila Tugas Belajar dibiayai dari Pemerintah Daerah, komponen biaya Tugas Belajar atau pemberian bantuan pendidikan terdiri atas:
 - a. biaya pendidikan dibayarkan setiap semester;
 - b. tunjangan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;
 - c. biaya wisuda, dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya.
- (2) Apabila Tugas Belajar dibiayai dari Sponsor, komponen biayanya mengikuti ketentuan yang berlaku dari Sponsor tersebut.

Bagian Kedua Biaya Pendidikan Izin Belajar Pasal 23

Biaya pendidikan bagi PNS yang diberikan Izin Belajar dibebankan kepada PNS yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24

Tugas Belajar dan Izin belajar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku Tugas Belajar dan Izin Belajar.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe

pada tanggal 30 APRIL 2019

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe

Adatanggal 30 APRIL 2019

SEKRETARIS DAEKAH KABUPATEN KARO

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 15